



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dibutuhkan untuk memperjelas, menegaskan, melihat kelebihan dan kelemahan berbagai teori yang digunakan penulis lain dalam penelitian atau pembahasan masalah yang sama. Selain itu, penelitian terdahulu perlu disebutkan dalam sebuah penelitian untuk memudahkan pembaca melihat dan membandingkan perbedaan teori yang digunakan oleh penulis dengan peneliti yang lain dalam melakukan pembahasan masalah yang sama.

Pertama, penelitian dengan judul "PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA SENASAB DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PENGAKUAN ANAK" oleh Siti Khoiriyah tahun 2008 dari Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dari hasil penelitian bahwa perkawinan yang batal menurut hukum mempunyai konsekuensi bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan dianggap tidak pernah ada. Dengan batalnya perkawinan tersebut maka anak yang mengalami kerugian. Padahal menurut pasal 42 UU No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah.

Kedua, penelitian dengan judul "PERKAWINAN ENDOGAMI DI KAB. PAMEKASAN" oleh Achmad Fauzi tahun 2007 dari Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dari hasil penelitian bahwa perkawinan endogami kurang baik dan berdampak negatif terhadap keturunannya seperti anak mengalami cacat fisik dan mental karena hubungan darah antara suami dan istri terlalu dekat.

Dari kedua penelitian yang telah dipaparkan sekilas di atas, dapat diketahui persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang dimaksudkan dalam skripsi ini. Diantara persamaannya adalah sama-sama membahas tentang perkawinan yang mempunyai garis keturunan sama atau masih senasab. Sedangkan letak perbedaannya adalah dalam hal fokus kajian dan obyek penelitian.

B. Pernikahan

Islam adalah agama yang menyempurnakan syari'at-syari'at atau aturan agama sebelum Islam. Semua sendi-sendi atau perilaku sosial kehidupan manusia menjadi lebih sempurna setelah agama Islam datang. Peradaban ataupun kebudayaan manusia menjadi lebih baik, lebih mulia dengan ajaran atau syari'at agama Islam.

Sebelum agama Islam datang, pada zaman arab jahiliyah berlaku sebuah peradaban yang sangat merendahkan kehormatan manusia. Sebuah peradaban yang melecehkan kemuliaan seseorang seperti tukar menukar istri untuk keperluan atau kenikmatan biologis sesaat. Ketika seorang suami bosan dengan istrinya, maka ia diperbolehkan menukarkan istrinya dengan istri orang lain. Tanpa adanya mahar ataupun tanpa didahului oleh jatuhnya talak. Hal ini adalah kebiasaan yang wajar terjadi dan berlaku pada waktu itu, sebelum agama Islam datang. Tidak ada perbedaan antara perempuan yang sudah menikah dengan yang belum menikah.¹⁷

Sebuah kebiasaan yang tidak beradab dimana pada waktu itu sebuah pernikahan seperti tanpa tujuan. Yang ada hanyalah kenikmatan biologis sesaat. Sekalipun sudah menikah dan mengalami kebosanan, maka jalan keluarnya adalah tukar menukar istri dengan orang lain setelah adanya kesepakatan. Tidak ada bedanya seorang istri yang sudah dinikahi dengan barang dagangan yang diperjual belikan. Yang lebih memprihatinkan lagi, tidak adanya mahar sebagai ganti dari kenikmatan biologis tersebut.

¹⁷ Abdul Hakam Ash-Sha'idi, *Menuju Keluarga Sakinah* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2002), 10

Setelah agama Islam diturunkan oleh Allah SWT kemuka bumi melalui Nabi Muhammad SAW, barulah adat atau kebiasaan yang berlaku pada zaman jahiliyah tersebut dapat dihilangkan. Dengan aturan atau syari'at agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, para wanita dijaga kehormatannya, dilindungi hak-haknya, dan kehidupannya menjadi aman. Karena hal itulah agama Islam diturunkan oleh Allah SWT.¹⁸

Selain itu, agama Islam juga dimaksudkan untuk melengkapi syari'at atau ajaran agama sebelum Islam. Itu semua ditujukan untuk manusia. Karena diantara semua makhluk-Nya, manusialah yang dianggap paling unggul, paling mulia oleh Allah SWT.¹⁹

Setelah Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyampaikan risalah-Nya dengan ajaran-ajaran agama Islam, barulah ada aturan yang harus dilewati ketika seseorang ingin menyalurkan hasrat seksualnya, yaitu melalui pintu gerbang pernikahan. Itu adalah salah satu contoh ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW melalui agama Islam untuk mengeluarkan manusia dari zaman kebiadaban.

1. Definisi Pernikahan

Agama Islam mengagungkan pernikahan dan menjadikannya sebagai jalan "resmi" untuk membentengi dan menjaga seseorang dari jalan keburukan. Allah SWT memberikan sebuah gambaran tentang hubungan pernikahan antara laki-laki dan

¹⁸ Ibid, 15

¹⁹ Muhammad Abdul Aziz al-Khauili, *Membina Keluarga Islam* (Semarang: Pustaka Adnan, 2006),3

perempuan seperti "suatu perjanjian yang kuat" sebagaimana yang terdapat dalam firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 21 yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا



Artinya :

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat." (Q.S. An-Nisa': 21).²⁰

Sebagaimana yang kita ketahui dalam Al-Qur'an, bahwa Allah SWT tidak memutlakkan kata "ghalidz" (yang kuat) pada semua ikatan kecuali pernikahan. Karena ikatan dua manusia yang berbeda jenis kelamin tersebut merupakan *transaksi human partnership*. Bersatunya laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri yang sah dengan disaksikan oleh Allah SWT. Ikatan tersebut tidak hanya sebatas hubungan jasmani saja, akan tetapi lebih dari itu hubungan yang dijalin meliputi emosional, perasaan, cita-cita, kebahagiaan, dan kesedihan.²¹

Istilah "nikah" berasal dari bahasa arab, sedangkan dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan istilah "perkawinan" yang mempunyai makna membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau hubungan badan.²²

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Op. Cit., 120

²¹ Sa'ad Karim, 'Aqabat Tuhaddid As-Sa'adah Az-Zaujiyyah, diterjemahkan oleh Besus Hidayat Amin dengan judul *76 Rintangan yang Mengancam Keharmonisan Suami Istri* (Jakarta: NAJLA Press, 2005), 18.

²² Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 7.

Selain itu, "nikah" juga dapat didefinisikan sebagai pertalian dan persatuan.²³ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ad-Dukhaan ayat 54 yang berbunyi:

كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴿٥٤﴾

Artinya :

"Demikianlah, dan kami berikan kepada mereka bidadari" (Q.S. Ad-Dukhaan: 54).²⁴

Maksudnya adalah kami persatukan mereka dengan bidadari.

Dalam masalah perkawinan, para ahli fiqh mengartikan "nikah" menurut arti kiasan. Mereka berbeda pendapat tentang arti kiasan yang dipakai. Imam Abu Hanifah memakai arti "setubuh", sedang Imam Syafi'i memakai arti "mengadakan perjanjian perikatan".²⁵

Dalam referensi yang lain disebutkan bahwa istilah "nikah" disebut juga dengan "zawaj". Dua kata tersebut sering terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak yang terdapat dalam Al-Qur'an.²⁶ Kata "na-ka-ha" sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3:

²³ Sa'ad Karim, *Op. Cit.*, 21.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya. Op. Cit.*, 812

²⁵ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang), 11

²⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ
 وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا



Artinya :

”Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang”. (Q.S. An-Nisa’ : 3).²⁷

Sedangkan kata ”za-wa-ja” dapat kita temukan dalam Al-Qur’an surat Al-Ahzab ayat 37:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ
 أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya :

”Maka tatkala zaid telah mengakhiri keperluan (menceraikan) istrinya, Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) mantan istri-istri anak angkat mereka”. (Q.S. Al-Ahzab: 37).²⁸

Al-Azhari mengatakan akar kata ”nikah” dalam ungkapan bahasa Arab berarti hubungan badan. Dikatakan pula, bahwa berpasangan itu juga merupakan salah satu dari makna nikah. Oleh karena itu menjadi penyebab adanya hubungan badan. Rasulullah sendiri menerangkan bahwa pada kenyataannya nikah itu tidak hanya sekedar akad. Akan tetapi lebih dari itu, setelah pelaksanaan akad si pengantin harus

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Op. Cit., 115

²⁸ Ibid, 673

merasakan nikmatnya akad tersebut. Sebagaimana dimungkinkan terjadinya proses perceraian setelah dinyatakan akad tersebut.²⁹

Secara maknawi nikah dapat diteliti dengan tiga pendekatan yaitu:

a) Makna Lughowi (Etimologis)

Dalam bahasa Indonesia, sebagaimana yang terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, "kawin" diartikan dengan perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri, sedangkan "nikah" bermakna (sudah) berbini atau beristri, dalam bahasa pergaulan artinya bersetubuh.³⁰ Pengertian yang sama juga dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. "kawin" diartikan dengan menikah, cak bersetubuh, berkelamin (untuk hewan).³¹

Dalam bahasa Melayu terutama di Malaysia dan Brunei Darussalam, digunakan istilah "kahwin". Kahwin adalah perikatan yang sah antara laki-laki dengan perempuan menjadi suami istri, nikah. Berkahwin maksudnya sudah mempunyai istri atau suami.³²

b) Makna Ushuli (Syar'i)

Dalam mengartikan makna atau definisi nikah, ada perbedaan diantara empat mazhab. Sebagaimana yang diungkapkan oleh sebagian Ulama' Hanafiah,³³ nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar bagi seorang pria dan wanita, untuk mendapatkan

²⁹ Syeikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Al Kautsar, 1996), 375.

³⁰ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), 456

³¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Cita Media Press), 334.

³² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 42.

³³ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 10

kebutuhan biologis. Sedangkan menurut Madzhab Maliki,³⁴ nikah adalah sebuah ungkapan bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata.

Menurut Madzhab Syafi'iyah,³⁵ nikah dirumuskan dengan akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan redaksi "*nikah* atau *zauj*". Dan menurut Ulama' Hanabilah,³⁶ mendefinisikan nikah dengan akad (yang dilakukan dengan menggunakan) kata "*inkaha* atau *tazwij*" guna mendapatkan kesenangan. Pemaknaan yang diberikan oleh empat madzhab tersebut terkait dengan istilah "*al-nikah*" mengacu pada dua pokok makna, yaitu akad dan kenikmatan bersetubuh (seksual). Kenikmatan seksual dapat diperoleh manakala seorang laki-laki diharuskan aqad (nikah) terlebih dahulu dan melalui pernikahanlah "*pintu gerbang resmi*" yang dianjurkan oleh agama Islam untuk memperolehnya.

c) Makna Fiqhi (Hukum)

Ditinjau dari sudut pandang hukumnya makna nikah memiliki lima kategori.

Pertama,³⁷ nikah hukumnya wajib,³⁸ yaitu pernikahan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah serta memiliki nafsu biologis dan khawatir atau takut terjebak melakukan perbuatan zina yang dilarang oleh agama. Karena satu-satunya sarana untuk menjaga kehormatan dan agar tidak

³⁴ Ibid, 10

³⁵ Ibid, 10

³⁶ Ibid, 11

³⁷ Abd Rahman Ghazali, *Op. Cit.*, 18

³⁸ *Wajib* berarti perkawinan itu harus dilakukan, jika dilakukan mendapat pahala dan jika ditinggalkan berdosa.

terjerumus dalam tindak perzinaan adalah dengan menikah, maka hukumnya nikah bagi seseorang adalah wajib. Menurut Madzhab Maliki, menikah merupakan kewajiban bagi orang muslim sekalipun mungkin dia tidak mampu memperoleh nafkah hidup, berdasarkan tiga pernyataan berikut.³⁹

- a. Bila tidak menikah dikhawatirkan dia akan melakukan perbuatan zina
- b. Bila dia tidak mampu berpuasa untuk mengendalikan hawa nafsunya, atau dia dapat berpuasa namun puasanya tak mampu menolaknya menahan diri dari syahwatnya.
- c. Dia tidak dapat menemukan wanita yang diperbolehkan baginya untuk menyalurkan hasrat seksualnya.

Sedangkan Madzhab Hanafi menganggap menikah itu wajib berdasarkan empat persyaratan, yaitu:⁴⁰

- a. Bila seorang yakin akan berbuat zina kalau tidak menikah.
- b. Bila dia tak mampu berpuasa atau sekalipun dia dapat berpuasa namun tetap tak membantunya untuk mengendalikan syahwatnya.
- c. Bila dia tidak mendapatkan wanita untuk digaulinya.
- d. Bila dia mampu membayar mahar dan mampu memperoleh nafkah hidup yang halal. Namun bila tidak mampu mendapatkan biaya yang halal maka tak wajib menikah baginya.

Kedua,⁴¹ pernikahan yang disunnahkan,⁴² yaitu pernikahan yang dianjurkan kepada seseorang yang mampu dalam memberikan nafkah batin dan nafkah dhohir dan dia memiliki nafsu biologis (seksual) tetapi dia merasa mampu untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina. Sebab agama Islam menganjurkan nikah kepada orang tersebut karena tidak menyukai pemeluknya yang membujang seumur

³⁹ Abdul Rahman I. Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT. Rineke Cipta, 1996), 9

⁴⁰ Ibid, 9

⁴¹ Abd Rahman Ghazali, *Op. Cit.*, 19

⁴² *Sunnah* berarti perkawinan itu lebih baik dilakukan daripada ditinggalkan, jika dilakukan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa

hidup. Baik ulama Hanafiyah maupun Hambaliyah, mereka sependapat bahwa menikah itu sunnah bagi orang yang menyukainya, tetapi tidak takut terjerumus dalam perzinaan.⁴³ Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa menikah itu sunnah bagi orang yang kurang menyukainya, tetapi menginginkan keturunan karena mampu mencari rezeki yang halal dan mampu melakukan hubungan seksual.⁴⁴ Berbeda lagi dengan ulama Syafi'iyah bahwa menikah itu sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan.⁴⁵

Ketiga,⁴⁶ pernikahan yang hukumnya haram⁴⁷ bagi orang yang melakukannya yaitu bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga. Pernikahan seperti itu haram hukumnya karena akan menyebabkan keluarganya terlantar.

Keempat,⁴⁸ perkawinan yang hukumnya makruh.⁴⁹ Perkawinan tersebut dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup meskipun memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan badan atau seseorang tersebut memiliki kemampuan dalam hal ekonomi akan tetapi impoten (tidak mampu untuk

⁴³ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Op. Cit.*, 35

⁴⁴ *Ibid*, 35

⁴⁵ *Ibid*, 35

⁴⁶ Abd Rahman Ghazali, *Op. Cit.*, 21

⁴⁷ *Haram* berarti perkawinan itu dilarang keras dilakukan, jika dilakukan berdosa, dan jika tidak dilakukan mendapat pahala

⁴⁸ Abd Rahman Ghazaly, *Op. Cit.*, 21

⁴⁹ *Makruh* berarti perkawinan itu lebih baik ditinggalkan daripada dikerjakan, apabila ditinggalkan mendapat pahala dan jika dilakukan tidak berdosa

melakukan hubungan badan). Perkawinan seseorang dengan kemampuan seperti itu kurang disukai karena dikhawatirkan akan merugikan salah satu pihak, laki-laki atau perempuan. Adapun ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa menikah itu hukumnya makruh bagi orang-orang yang mempunyai kekhawatiran tidak mampu memberikan kewajibannya pada istrinya.⁵⁰

Kelima,⁵¹ pernikahan yang diperbolehkan atau mubah,⁵² yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau menghalang-halangi. Pernikahan seperti inilah yang umum terjadi dimasyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama' dijadikan sebagai hukum dasar atau hukum asal pernikahan

Terlepas dari hukum pernikahan tersebut, Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan bagi seseorang yang memiliki kemampuan ekonomi untuk menikah. Sementara itu, Nabi melarang umatnya untuk membujang selamanya. Untuk golongan yang satu ini, terutama karena alasan ekonomi yang tidak mampu, dianjurkan untuk berpuasa, baik puasa itu hanya sekedar menahan lapar atau karena benar-benar melakukan ibadah puasa.⁵³ Nabi Muhammad SAW bersabda:

⁵⁰ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Op. Cit.*, 36

⁵¹ Abbd Rahman Ghazaly, *Op. Cit.*, 21

⁵² *Mubah* berarti perkawinan itu boleh dilaksanakan dan boleh tidak, jika dilaksanakan tidak dapat sanksi apa-apa, yakni tidak berdosa dan tidak mendapat pahala.

⁵³ *Ibid*, 93.

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء⁵⁴

Artinya:

“Hai para pemuda, Siapa saja diantara kamu yang telah sanggup kawin, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih memejamkan pandangan (mata), dan lebih dapat memelihara kemaluan; dan siapa yang belum (tidak) mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu adalah obat (pengekang) baginya.”

Kalau dilihat pengertian-pengertian diatas tentang nikah, tampaknya mengarah kepada satu hal saja yaitu kebolehan suatu hukum dalam hubungan antara orang laki-laki dengan perempuan yang semula dilarang menjadi dibolehkan setelah terjadinya suatu akad (nikah). Padahal kalau kita ketahui, setiap perbuatan hukum yang terjadi (peristiwa hukum) akan membawa konsekuensi logis dengan adanya akibat hukum dimana dalam hal ini ketika nikah itu dilakukan oleh seseorang akan memunculkan hak dan kewajiban pada orang yang nikah. Selain itu, perbuatan hukum juga mempunyai tujuan ataupun pengaruh. Pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan tidak hanya sebuah akad untuk diperbolehkannya hubungan badan. Akan tetapi lebih dari itu, nikah merupakan suatu perbuatan hukum yang akan memunculkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban diantara keduanya dan adanya tujuan serta pengaruh dari pernikahan.

Berkaitan dengan definisi nikah secara terminologis, Muhammad Abu Israh memberikan arti yang lebih luas yaitu akad yang memberikan faedah hukum

⁵⁴ Al Walid bin Thalal bin Abdul Aziz As-Su'ud, *Op. Cit.*, hadits ke-3, 117

kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban masing-masing.⁵⁵

Sebagai negara hukum, Indonesia juga mempunyai aturan hukum yang harus ditaati oleh warganya. Dalam hal ini, ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan. Dalam UU tersebut, pernikahan didefinisikan dengan *ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*.⁵⁶

Definisi ini tampak lebih representatif dan tegas serta lebih jelas dibandingkan dengan definisi yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut KHI, *pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentatati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah*.⁵⁷

Dari serangkaian pengertian pernikahan secara terminologis tersebut, mengisyaratkan adanya akad dalam sebuah prosesi pernikahan. Akad tersebut tidak boleh ditiadakan dalam suatu pernikahan. Jika suatu pernikahan tanpa didahului oleh suatu akad maka pernikahan tersebut bisa dikatakan batal atau tidak sah. Akad sendiri

⁵⁵ Abd Rahman Ghazaly. *Op. Cit.*, 9.

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal Satu.

⁵⁷ Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

merupakan rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya dan disaksikan oleh dua orang saksi.⁵⁸

Apabila seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seksual tanpa adanya proses yang sah yaitu akad nikah, maka tidak ada bedanya orang tersebut dengan kehidupan liar para binatang. Dan jika hal tersebut terjadi, maka sesungguhnya manusia tersebut memposisikan dirinya sama dengan binatang. Padahal Allah SWT menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya dan paling mulia diantara makhluk lainnya.

2. Landasan Normatif Pernikahan

Setiap perbuatan hukum pasti ada dasarnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan hukum itu dianjurkan atau diwajibkan, tidak asal-asalan. Baik perbuatan tersebut didasarkan dalil Al-Qur'an ataupun Al-Hadits. Dalam perspektif negara bangsa, pernikahan diatur berdasarkan aturan perundang-undangan. Tentang pernikahan, dalam agama Islam dapat dilihat ada sumber hukum yang berasal dari Al-Qur'an ataupun Al-Hadits. Sedangkan di Indonesia, dapat dilihat dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ataupun dalam Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Adapun dalil-dalil yang berhubungan dengan pernikahan dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

⁵⁸ Abdullah Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 78.

a) Surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (Q.S. Ar-Ruum: 21).⁵⁹

b) Surat An-Nisa' ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya :

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". (Q.S. An-Nisa': 3).⁶⁰

Sedangkan dalil-dalil tentang pernikahan yang bersumber dari Al-Hadits adalah:

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Op. Cit., 644

⁶⁰ Ibid., 115

a) Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik:

عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله واثنى عليه, و قال لكنى انا اصلى, وانام, واصوم, وافطر, واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني⁶¹

Artinya:

“Dari Anas bin Malik, sesungguhnya Nabi saw. Telah memuji Allah dan menyanjung-Nya, seraya Nabi bersabda: tetapi aku tetap shalat dan tidur, berpuasa dan berbuka, dan aku (juga tetap) menikahi wanita. Maka barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan dari golonganku”.

b) Hadits nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas’ud:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء⁶²

Artinya:

“Hai para pemuda, Siapa saja diantara kamu yang telah sanggup kawin, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih memejamkan pandangan (mata), dan lebih dapat memelihara kemaluan; dan siapa yang belum (tidak) mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu adalah obat (pengekang) baginya.”

3. Hikmah dan Tujuan Pernikahan

Manusia diciptakan oleh Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang berupa nafsu (seksual) sebagai fitrahnya. Pemenuhan naluri manusia yang diantaranya kebutuhan biologis juga membutuhkan tempat penyaluran legal yang

⁶¹ Al Walid bin Thalal bin Abdul Aziz As-Su’ud, *Op. Cit.*, hadits ke-1, 116

⁶² Ibid, hadits ke-3, 117

dianjurkan oleh agama. Hal tersebut merupakan aktifitas hidup semata dilakukan untuk menghambakan diri kepada sang khalik dan agar seorang hamba itu tidak sama dengan binatang karena manusia adalah makhluk yang mulia.

Sebagai tempat yang legal untuk menyalurkan hasrat biologis, agama Islam telah menganjurkan hal tersebut melalui pintu perkawinan terlebih dahulu. Dengan harapan ketika hasrat biologis tersebut disalurkan melalui jalan yang benar, maka tujuan melangsungkan perkawinan dapat terwujud sebagai jalan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau disimpulkan, tujuan seseorang melangsungkan pernikahan adalah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.

Mengenai naluri manusia sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 14 yang berbunyi:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ الْمَاءِ ﴿١٤﴾

Artinya :

"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)".(Q.S. Ali-Imran: 14).⁶³

⁶³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Op. Cit., 77

Dari ayat diatas jelas bahwa manusia mempunyai rasa kecenderungan atau rasa suka terhadap wanita, cinta terhadap anak dan harta. Selain itu, manusia juga mempunyai fitrah untuk mengenal Allah SWT dengan jalan pengamalan terhadap petunjuk atau ajaran agama-Nya. Hal tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 30 yang berbunyi:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ
ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya :

"Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang Telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui".(Q.S. Ar-Ruum: 30).⁶⁴

Melihat dua tujuan diatas dan uraian Imam Al-Ghozali dalam kitab ihya'nya tentang tujuan melangsungkan pernikahan, maka tujuan perkawinan tersebut dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:⁶⁵

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- 2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang.
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban serta kesungguhan untuk memperoleh harta yang halal.
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Op. Cit., 645

⁶⁵ Abd Rahman Ghazaly, *Op. Cit.*, 24.

Selain mempunyai tujuan, dalam sebuah perkawinan juga mempunyai beberapa hikmah diantaranya:⁶⁶

- 1) Dengan melangsungkan pernikahan, maka akan dapat banyak keturunan. Dengan begitu, bumi menjadi makmur dengan keturunan yang dilestarikan.
- 2) Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur. Keteraturan tersebut tidak akan terjadi jika tidak ada perempuan (istri) yang mengatur rumah. Oleh karena itu, maka nikah disyari'atkan antara seorang laki-laki dan perempuan.
- 3) Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan. Dan hal tersebut dapat dipersatukan melalui pernikahan.
- 4) Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya istri dalam rumah tangga akan bisa menghilangkan kesedihan dan kesusahan. Oleh karena itu bersama suami, istri bertugas untuk mengatur rumah tangga agar terciptanya keadaan yang sejahtera.
- 5) Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *ghirah* (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliannya. Rasa tersebut bisa muncul tatkala setelah terjadinya pernikahan dimana terdapat seorang istri yang ada disampingnya.
- 6) Pernikahan akan memelihara keturunan serta menjaganya dengan kehormatan. Karena pernikahan merupakan jalan yang sah dan dianjurkan oleh agama.
- 7) Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik tapi sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak. Dengan begitu, akan banyak perbuatan baik yang dilakukan.
- 8) Manusia jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila ada anak atau istri, maka amal perbuatan tersebut tidak akan terputus dalam mendatangkan pahala dan rahmat. Anak dan istri bisa mendoakan suami bila telah meninggal.

Tujuan dari perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka perkawinan mempunyai hubungan

⁶⁶ Ibid, 65.

yang sangat erat dengan agama atau kerohanian, dalam hal perkawinan disetiap agama pasti mempunyai suatu tujuan yang jelas, tujuan perkawinan tersebut diharapkan dapat membuat suatu ketenangan (sakinah) dalam hubungan rumah tangga dengan dasar agama.

Rumusan tujuan perkawinan yang terkandung pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, mengandung harapan bahwa dengan melangsungkan perkawinan, akan diperoleh kebahagiaan, baik materiil maupun spirituil. Kebahagiaan yang ingin dicapai bukanlah kebahagiaan yang sifatnya sementara tetapi kebahagiaan yang kekal, yang hanya dapat berakhir dengan kematian salah satu pihak. Dengan dasar pandangan itu maka pembuat undang-undang memberikan pembatasan yang ketat terhadap pemutusan perkawinan selain dari kematian.⁶⁷

Perkawinan menurut agama Islam mempunyai unsur-unsur ibadah, melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan sebahagian dari ibadahnya dan berarti pula telah menyempurnakan sebahagian dari agamanya. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga.⁶⁸

Perkawinan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut dari generasi ke generasi. Selain juga berfungsi sebagai penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan syaitan yang

⁶⁷ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974* (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986), 20

⁶⁸ R. Tama dan Rusli, *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya* (Bandung: Pionir Jaya, 1984), 21

menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi sebagai pengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling tolong-menolong dalam wilayah kasih sayang dan cinta serta penghormatan. Wanita muslimah berkewajiban mengerjakan tugas di dalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak dan menciptakan suasana menyenangkan, supaya suaminya dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan duniawi dan ukhrawi.⁶⁹

4. Tinjauan Perkawinan Dari Aspek Hukum, Sosial dan Agama

Perkawinan menurut hukum agama adalah perbuatan yang suci yaitu suatu ikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga, serta berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan agama masing-masing. Jadi perkawinan ini bisa dikatakan perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut calon mempelai dan keluarga kerabatnya.⁷⁰

Oleh karena itu perkawinan merupakan tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan untuk memperoleh ketenangan hidup serta menumbuhkan dan memupuk rasa kasih sayang insani. Islam juga menganjurkan agar menempuh hidup perkawinan.⁷¹ Dilihat dari segi sudut pandangannya perkawinan dapat ditinjau dari beberapa aspek yaitu:

⁶⁹ Syeikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Op, Cit.*, 379

⁷⁰ Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Agama* (Bandung: CV Mandar Maju, 1990), 10

⁷¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 12.

a) Aspek Hukum

Bila dipandang dari aspek hukum, perkawinan adalah suatu perjanjian yang sangat kuat, yang disebut dengan *Mitsaqan ghalidzan*.⁷²

Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا



Artinya :

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat." (Q.S. An-Nisa': 21).⁷³

Perjanjian dalam perkawinan itu mempunyai tiga karakter khusus yaitu:

- a. Perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.
- b. Akibat perkawinan, masing-masing pihak yang berkepentingan dengan perkawinan terikat oleh hak-hak dan kewajiban, ditentukan persyaratan berpoligami bagi suami yang hendak melakukannya.
- c. Ketentuan dalam persetujuan itu dapat diubah sesuai dengan persetujuan masing-masing pihak dan tidak melanggar batas yang ditentukan oleh agama.⁷⁴

⁷² Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 16

⁷³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. *Op. Cit.*, 120

⁷⁴ Kamal Muchtar, *Op. Cit.*, 16

Perkawinan akan semakin menjadi jelas dan sangat penting eksistensinya ketika dilihat dari aspek hukum, termasuk di dalamnya hukum Islam. Dari segi hukum perkawinan di pandang sebagai perbuatan hukum yakni *perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum, karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum.*⁷⁵

b) Aspek Sosial

Aspek sosial dari suatu perkawinan ialah bahwa dalam setiap masyarakat (bangsa), ditemui suatu penilaian yang umum bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga dianggap mempunyai kedudukan yang lebih dihormati dari mereka yang belum pernah kawin.⁷⁶

Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antar sesama anggota keluarga. Karena itu Rasulullah SAW melarang kerahiban, hidup menyendiri dengan tidak melakukan perkawinan, yang menyebabkan hilangnya keturunan, keluarga dan menyenyapkan umat.⁷⁷

c) Aspek Agama

Adapun dilihat dari aspek agama, khususnya Islam perkawinan memiliki kedudukan yang sangat terhormat dan dianggap sakral. Berlainan dengan Kitab

⁷⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 251

⁷⁶ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 18

⁷⁷ Kamal Muchtar, *Op, Cit.*, 17

Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa ”*undang-undang memandang soal perkawinan hanya dengan hubungan-hubungan perdata*”⁷⁸, dalam pandangan agama perkawinan tidak hanya persoalan perbuatan hukum akan tetapi pernikahan juga memiliki nilai-nilai ibadah.

Sebab dalam Islam hukum itu hanya merupakan salah satu komponen saja dari sistem ajaran *dinul* Islam secara keseluruhan. Berlainan dengan paham penganut agama lain yang memandang hukum sebagai sesuatu yang ada di luar agama.⁷⁹

C. Pembatalan Perkawinan

Dalam kajian hukum Islam, suatu tindakan baik yang berhubungan dengan hukum taklifi, maupu hukum wad'i bisa bernilai sah, dan bisa pula bernilai fasad (*fasid*) atau batal (*batil*). Seperti ibadah dan pernikahan, para ulama' sepakat dan tidak ada perbedaan antara yang fasad dan yang batal. Baik istilah fasad maupun istilah batal adalah sama dalam artian suatu pelaksanaan pernikahan yang tidak mencukupi atau tidak memenuhi syarat dan rukunnya maka tidak sah, baik karena tidak lengkap syarat dan rukunnya atau karena ada penghalang (*mani'*). Jadi apabila di dalam suatu perkawinan ada penghalang dan tidak terpenuhi syarat dan rukun perkawinan tersebut maka akad nikahnya menjadi batal atau batal demi hukum. Dan cara pembatalan tersebut sebagai berikut:

⁷⁸ Undang-undang Hukum Perdata, Buku Kesatu, Bab Keempat pasal 26

⁷⁹ Muhammad Amin Summa, *Op. Cit.*, 81

1. Menurut Fiqh

Adapun cara pembatalan menurut fiqh sebagai berikut:

- a. Perkawinan bisa diputuskan atau dibatalkan berdasarkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada.
- b. diputuskan oleh Qodhi dengan mempertimbangkan dengan seksama gugatan terhadap apa yang telah dilakukan oleh suami atau istri.
- c. Dengan cara salah satu pihak yang menemui atau merasa tertipu mengajukan permintaan pemutusan hubungan perkawinan itu kepada pengadilan.⁸⁰ Dan dimohonkan ke pengadilan oleh pihak-pihak pejabat yang berwenang.
- d. Melalui jalur hukum yang berlaku di masing-masing negara.

2. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Tata cara pembatalan perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 22

- Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 25

- Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami istri

⁸⁰ Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 141

3. Menurut KHI

Aturan yang berlaku didalam KHI sama halnya dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, KHI hanya melengkapi undang-undang yang telah ada. Cara pembatalan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam pasal di bawah ini:

Pasal 74

1. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan.
2. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

1. Larangan Kawin Karena Pertalian Senasab

Larangan perkawinan ini dilarang karena memang hubungannya sangat dekat dengan kerabat, sebab pertalian alur dari atas ke bawah sudah sangat jelas dilarang. Larangan kawin tersebut didasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ
نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ
تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ

أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

رَّحِيمًا

Artinya :

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."(Q.S. An-Nisa': 23).⁸¹

Berdasarkan ayat di atas, wanita-wanita yang haram dinikah untuk selamanya (halangan abadi) karena pertalian nasab adalah:

- a. Ibu: yang dimaksud ialah perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis ke atas, yaitu ibu dan nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas).
- b. Anak perempuan: yang dimaksud ialah wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya ke bawah.
- c. Saudara perempuan, baik seayah maupun seibu, seayah saja, atau seibu saja.
- d. Bibi: yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas
- e. Keponakan perempuan: yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.⁸²

⁸¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Op. Cit., 120

⁸² Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 65

Allah mengharamkan perkawinan sesama mereka karena bermaksud dengan perkawinan dan perasaan cinta yang bersifat syahwat terwujud secara nasab sudah jauh dan lemah seperti orang-orang asing atau hubungan kekeluargaannya sudah sangat jauh seperti anak paman, anak bibi baik dari ayah atau ibu.⁸³

2. Larangan Kawin Karena Hubungan Sesusuan

Larangan ini disebabkan karena adanya seorang anak bayi yang telah disusui oleh orang lain (bukan ibu kandungnya) sehingga menimbulkan adanya hubungan saudara sepersusuan. Jika diperinci hubungan susuan yang diharamkan adalah:

- a. Ibu susuan: yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu, sehingga haram melakukan perkawinan.
- b. Nenek susuan: yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu, suami dari ibu yang menyusui itu dipandang seperti ayah bagi anak susuan, sehingga haram melakukan perkawinan.
- c. Bibi susuan: yakni saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami ibu susuan dan seterusnya ke atas.
- d. Kemenakan susuan perempuan, yakni anak perempuan dari saudara ibu susuan.
- e. Saudara susuan perempuan, baik saudara seayah kandung maupun seibu saja.⁸⁴

Sebagai tambahan penjelasan sekitar susuan ini dapat dikemukakan beberapa hal yaitu:

- a. Yang dimaksud dengan susuan yang mengakibatkan keharaman perkawinan ialah susuan yang diberikan pada anak yang memang masih memperoleh makanan dari air susu.
- b. Mengenai beberapa kali seorang bayi menyusui pada seorang ibu yang menimbulkan keharaman perkawinan seperti keharaman hubungan nasab sebagaimana tersebut dalam hadist diatas, melihat dalil yang kuat ialah yang tidak dibatasi jumlahnya, asal seorang bayi telah menyusu dan kenyang pada

⁸³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz VI* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1996), 127

⁸⁴ Abd Rahman Ghazaly, *Op. Cit.*, 106-107

seseorang itu menyebabkan keharaman perkawinan. Demikian pendapat Hanafi dan Maliki. Menurut pendapat Syafi'i, Ibnu Hamdan Imam Ahmad menurut sebagian riwayat, membatasi sekurang-kurangnya lima kali susuan dan mengenyangkan. Adapun pendapat Tsaur Abu Ubaid, Daud Ibnu Ali Az-Zhahiry dan Ibnu Muzakkir sedikitnya tiga kali susuan yang mengenyangkan.⁸⁵

Hikmah haramnya pernikahan karena susuan adalah karena sebenarnya tubuh si anak itu terbentuk dari air susu ibu yang menetekinya dan si anak akan mewarisi watak dan perangai seperti anak yang dilahirkannya sendiri, ia seolah-olah merupakan bagian dari tubuhnya yang memisah kemudian berdiri sendiri. Karenanya ia akan menjadi anggota keluarganya dan menjadi muhrimnya, inilah rahasia haramnya. Hikmah lainnya adalah untuk memperluas ruang lingkup sanak kerabat dengan memasukkan saudara sepersusuan sebagai saudara sendiri.

3. Wanita Yang Haram Dinikah Sebab Mushaharah (Kerabat Semenda)

Jika diperinci siapa saja yang termasuk dalam golongan wanita yang tidak boleh dinikah sebab mushaharah adalah sebagai berikut:

- a. Mertua perempuan, nenek perempuan istri, dan seterusnya keatas, baik garis ibu atau ayah.
- b. Anak tiri, dengan syarat kalau telah terjadi hubungan kelamin antara suami dengan ibu anak tersebut.
- c. Menantu, yaitu istri anak, istri cucu, dan seterusnya ke bawah.
- d. Ibu tiri, yakni bekas istri ayah, untuk ini tidak disyaratkan harus adanya hubungan seksual antara ibu dengan ayah.⁸⁶

Imam Syafi'i berpendapat bahwa larangan perkawinan karena *mushaharah* hanya disebabkan karena semata-mata akad saja, tidak bisa karena perzinaan, dengan alasan tidak layak perzinaan yang dicela itu disamakan dengan hubungan

⁸⁵ Zakiah Daradjat, *Op. Cit.*, 66-67

⁸⁶ Abd Rahman Ghazaly, *Op. Cit.*, 108

mushaharah. Sebaliknya Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa larangan perkawinan karena mushaharah, disamping disebabkan akad yang sah bisa juga disebabkan perzinaan.⁸⁷

4. Wanita Yang Haram Dinikah Karena Sumpah Li'an

Seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina tanpa mendatangkan empat orang saksi, maka suami diharuskan bersumpah empat kali dan yang kelima kali dilanjutkan dengan menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila tindakannya itu dusta. Istri yang mendapat tuduhan itu bebas dari hukuman zina kalau mau bersumpah seperti suami. Demikian disebut dengan sumpah li'an. Apabila terjadi sumpah li'an antara suami dan istri maka putuslah hubungan perkawinan keduanya untuk selama-lamanya.⁸⁸ Keharaman ini didasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nur ayat 6-9:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ
شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَمِيسَةُ أَنْ لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ
الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ
الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالْخَمِيسَةَ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾

⁸⁷ Ibid, 109

⁸⁸ Ibid, 111

Artinya:

”Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar”.(Q.S. An-Nur: 6-9).⁸⁹

5. Wanita Yang Haram Dinikahi Tidak Untuk Selamanya

Wanita yang haram dinikahi tidak untuk selamanya (bersifat sementara) adalah sebagai berikut:

- a. Dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu yang bersamaan, maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang bersamaan. Keharaman mengumpulkan wanita dalam satu waktu perkawinan itu disebutkan dalam surat An-Nisa' ayat 23. Keharaman mengumpulkan dua wanita dalam satu perkawinan, ini juga diberlakukan terhadap dua orang yang mempunyai hubungan keluarga bibi dan kemenakan.
- b. Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain, haram dinikah oleh seorang laki-laki.
- c. Wanita yang sedang dalam iddah baik iddah cerai maupun yang iddah yang ditinggal mati berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah 228 dan 234.
- d. Wanita yang ditalak tiga, haram kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali kalau sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah berhubungan kelamin serta dicerai oleh suami terakhir itu dan telah habis masa iddahnya. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229-230.
- e. Wanita yang sedang melakukan Ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji.
- f. Wanita musyrik, yang dimaksud wanita musyrik ialah yang menyembah selain Allah. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 24. Adapun wanita ahli kitab, yaitu wanita Nasrani dan wanita Yahudi boleh dinikah berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 5.⁹⁰

⁸⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Op. Cit., 544

⁹⁰ Abd Rahman Ghazaly, *Op. Cit.*, 108

الْيَوْمَ أَحْلَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ
 وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
 آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ
 بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥١﴾

Artinya:

"Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi". (Q.S. Al-Maidah: 5).⁹¹

Sebagaimana Allah menghalalkan makanan orang-orang ahli Kitab, Allah juga menghalalkan perempuan-perempuan mereka untuk kita asal tidak untuk dijadikan gundik. Pendapat ini dikuatkan dengan firman Allah dalam Surat An-Nur ayat 3 yaitu:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ
 عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya:

"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini

⁹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Op. Cit., 158

*melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin". (Q.S. An-Nur: 3).*⁹²

Dalam Kompilasi Hukum Islam, larangan kawin seperti telah diuraikan di atas dijelaskan pula secara rinci dalam bab VI,⁹³ sebagai berikut :

Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

1. Karena pertalian nasab:
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah.
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2. Karena pertalian kerabat semenda :
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
 - b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya.
 - c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qabla al-dukhul.
 - d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
3. Karena pertalian susuan
 - a. Dengan wanita yang menyusunya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
 - b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
 - c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah.
 - d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
 - e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya

⁹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya. Op. Cit.*, 543

⁹³ Tp, *UU RI No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), 62-65

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita karena keadaan tertentu :

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 41

1) Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan istrinya:

- a. Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya.
- b. Wanita dengan bibinya atau keturunannya.

2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak raj'i, tetapi dalam masa iddah.

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri, yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedangkan yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

Pasal 43

1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:

- a. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali.
- b. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang di li'an

2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas istrinya tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan habis masa iddahnya.

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

